

## Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget Policy (APBDes) in Infrastructure Development in 2019 (Study in Tiambang Village, Pematang Tiga District, Central Bengkulu Regency)

### Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019 (Studi Pada Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah)

Herdiyansyah<sup>1)</sup>; Yusuarsono<sup>2)</sup>; Antonio Imanda<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [herdiyansyah@gmail.com](mailto:herdiyansyah@gmail.com)

#### How to Cite :

Herdiyansyah., Yusuarsono., Imanda, A. (2022). Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget Policy (APBDes) in Infrastructure Development in 2019 (Study in Tiambang Village, Pematang Tiga District, Central Bengkulu Regency). *Jurnal ISO*, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v2i1>

#### ARTICLE HISTORY

Received [29 April 2022]

Revised [15 Mei 2022]

Accepted [15 Juni 2022]

#### KEYWORDS

ApBDes Implementation, Village, and Infrastructure Development

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019 (Di Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah). Penelitian ini di kategorikan deskriptif kualitatif menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan dengan cara purposive sampling sebanyak tujuh orang dengan menggunakan teori Prinsip-prinsip alokasi dana desa menurut Edi Suharto (2010:80). Hasil penelitian membuktikan bahwa: (1) Berpihak pada kelompok masyarakat: dalam pembuatan perencanaan pembangunan fisik desa tidak seluruh masyarakat desa dilibatkan dan keputusan perencanaan pembangunan masih tergantung pada kepala desa. (2) Transparan: penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan pembangunan fisik desa masyarakat tidak mendapatkan laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan. (3) Dapat dipertanggungjawabkan: laporan pertanggungjawaban dan besarnya anggaran pembangunan fisik desa diterima masyarakat namun tidak menyeluruh. (4) Partisipasi: Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa karena hanya perwakilan kelompok di masyarakat. (5) Demokrasi: dalam proses pembangunan fisik desa kepala desa selalu terbuka menerima usulan-usulan dari masyarakat desa. (6) Berkelanjutan: Pembangunan yang ada didesa dianggarkan setiap tahun berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa. (7) Efektif: Pembangunan proyek berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan target yang ingin dicapai. (8) Efisien: Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa Tiambang sudah maksimal dikarenakan adanya perubahan ekonomi dan sosial yang nampak.

#### ABSTRACT

The purpose of this study is the Implementation of Village Income and Expenditure Budget (APBDes) on Infrastructure Development in 2019 (in Tiambang Village, Pematang Tiga Sub-District, Central Bengkulu Regency). This research is categorized as descriptive qualitative using data collection methods of interviews, observation and documentation. The selection of informants by purposive sampling consisted of seven people using the theory of the principles of APBDes according to Edi Suharto, (2010: 80). Siding with community groups, in making village physical development plans not all village communities are involved and development planning decisions still depend on the village head. Transparent, budget preparation and accountability financial reports for the physical development of village communities do not get accountability reports for development results. can be accounted for, the accountability report and the amount of the village physical development budget is accepted by the community but is not comprehensive. Participation, the community does not participate in the implementation of village physical development because they are only representatives of groups in the community. Democracy, in the physical development process of the village head is always open to receiving suggestions from the village community. Sustainable, Development in the village is budgeted annually in relation to the interests of the village community. Effective, project development runs on time according to the target to be achieved. Efficient, the development carried out by Tiambang village government has been maximized due to visible economic and social changes.

## PENDAHULUAN

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa, oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa, akan tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan regulasi desa dapat menjadi sebuah tekanan yang akan mempengaruhi persepsi dan motivasi yang berimplikasi pada output dan outcome kinerja pengelola keuangan desa, oleh karena itu diperlukan pemimpin yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin (Bagire dan Namada, 2013). Yang diperlukan dalam rangka menjaga dan mengedepankan kekompakan dan kesadaran seluruh anggota tim dalam rangka pencapaian tujuan organisasi (Alemu, 2016; Guo, Dai & Yang, 2016) meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan kondisi tersebut (Cole, Bruch, & Walter, 2008).

Program pembangunan desa penyelenggaraan PAUD/TK (insentif pendidik PAUD/TK). Pengelolaan perpustakaan milik desa, pembangunan/rehabilitasi gedung PAUD/TK milik desa, penyelenggaraan posyandu, penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB), pengadaan sarana dan prasarana posyandu/polindes/PKD, penyelenggaraan pos pembinaan terpadu (POSBINDU), penyelenggaraan kesehatan lingkungan, pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD, insentif kader kesehatan/KB, pengembangan sanitasi terpadu berbasis masyarakat, pembangunan, peningkatan/pengerasan jalan desa, pembangunan/peningkatan/pengerasan jalan desa jalan lingkungan permukiman, pembangunan prasarana jalan desa (gorong, selokan), peningkatan balai kemasyarakatan (balai padukuhan), penyediaan sarana pemakaman milik desa (talud jalan ke makam, dukungan pelaksanaan program pembangunan gakin, pemberian stimulan jamban sehat dan penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho).

## LANDASAN TEORI

APBDes sebagian besar bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan APBDes dengan rincian Tak terkecuali untuk Tahun Anggaran 2020 ini, melalui Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Peraturan Kepala Desa Tiambang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Desa Tiambang menuangkan rencana kerja untuk satu tahun kedepan. Digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan APBDes harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan APBDes harus mematuhi kaidah good governance yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan APBDes yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi – fungsi

manajemen pada setiap proses pengelolaan. Pengelolaan APBDes di Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah, masih terdapat beberapa permasalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan APBDes setiap tahun oleh pemerintahan pusat dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Berdasarkan dari data APBDes yang ada di Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah Desa Rp. 1.095.740.062. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2019, desa Tiambang adalah sebesar Rp. 1.095.740.062. Untuk dana dalam bidang pelaksana pembangunan dana desa dialokasikan untuk pembangunan gaji pegawai dan belanja desa sebesar Rp. 745.329.157.

APBDes direalisasikan dalam tiga tahapan. Pada tahap I bersumber dari APBN direalisasikan sebesar 20% atau sebesar Rp. 151.632.264, tahap II Dana Desa direalisasikan sebesar 40% atau sebesar Rp. 303.194.200, dan tahap III Dana Desa direalisasikan sebesar 40% atau sebesar Rp. 303.355.750. Rincian kegiatan Dana Desa dialokasikan dalam pengadaan mainan PAUD sebesar Rp. 10.000.000, perkerasan jalan batu koral dengan panjang 730 meter sebesar Rp. 230.987.000, pembangunan gudang desa sebesar Rp. 173.690.750, pembukaan jalan baru panjang 6000 meter sebesar Rp. 255.422.000, gorong-gorong 5 unit sebesar Rp. 26.700.000, dan tembok pelapis (TPT) dengan panjang 60 meter sebesar Rp. 24.410.000.

Berdasarkan Penelitian sebelumnya diperoleh informasi dari masyarakat bahwa pengelolaan APBDes di desa Tiambang masih terdapat banyak kesalahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Masih kurangnya komunikasi diantara lembaga desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, kurangnya sumber daya yang mendukung pengelolaan keuangan desa mulai dari sumber daya manusia, sarana dan pra sarana, struktur birokrasi yang kurang mampu menjalankan pengelolaan keuangan desa dengan lebih efisien.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, kelompok, lembaga) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Hadari Nawawi, 1991; 63). Prosedur penelitiannya bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan atau kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Tipe penelitian kualitatif digunakan karena penelitian kualitatif dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2014:7).

Menurut Bungin (2011), kualitatif deskriptif juga berbeda pada cara memperlakukan teori, yaitu lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan deduktif-kuantitatif. Bahkan didalam sejarah penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif-deskriptif ini sendiri tidak sepenuhnya mengakar pada penelitian kualitatif, namun hanya kebiasaan dan pengaruh antara pandangan kuantitatif-kuantitatif sajalah akhirnya melahirkan tipe penelitian kualitatif deskriptif tersebut. Karena itu wacana yang berkembang adalah bagaimana sesungguhnya kedudukan teori dalam penelitian kualitatif. beberapa para ahli penelitian kualitatif sepakat bahwa teorisasi dalam penelitian kualitatif deskriptif menggunakan model deduksi.

Dimana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model teori deduksi inilah yang biasa dilakukan dalam penelitian deskriptif-kualitatif.

Tipe penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara rinci serta memahami dan menjelaskan bagaimana Implementasi Dana Desa khususnya dalam pembangunan Infrastruktur tahun 2019 di Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang peneliti dengan judul Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019 (Studi Pada Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah) adalah sebagai berikut:

### **Berpihak Pada Kelompok Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa dalam pembuatan perencanaan pembangunan fisik desa tidak semuanya dilibatkan hanya orang yang dekat dengan kepala desa yang masih ada hubungan kekeluargaan dan keputusan perencanaan pembangunan masih tergantung kades, masyarakat hanya menjalankan dari hasil rapat tersebut.

Selama dalam pembuatan perencanaan pembangunan fisik desa kepala desa melibatkan perangkat desa dan ketua BPD, Tokoh masyarakat, tokoh Agama, Karang Taruna dan Masyarakat lainnya. Dimana masyarakat yang ada didesa diundang untuk mengadakan rapat atau musyawarah dimana dalam pelaksanaan tersebut kepala desa selaku pimpinan yang ada didesa Tiambang tersebut menampung usulan-usulan untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa. Dalam hal ini pembuatan perencanaan tidak semua masyarakat di undang hanya sebagian yang hadir. Mereka yang hadir yang bisa diajak kerjasama oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa.

### **Transparan**

Berkaitan dengan indikator transparan, maka diketahui bahwa pengelolaan dana desa dalam segi keuangan secara langsung tidak di umumkan tetapi di informasikan melalui papan pengumuman atau baliho yang ada didesa dan sudah ada anggarannya yang telah ditetapkan. Masyarakat dalam menentukan besarnya biaya anggaran pembangunan ikut serta terlibat didalamnya untuk pembangunan.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyusunan anggaran pembangunan fisik desa masyarakat sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan tersebut, yang membuat anggaran hanyalah panitia dan kades yang merencangkannya. Sedangkan masyarakat hanya sebagai pekerja harian yang dijadikan tenaga buruh oleh panitia tersebut.

Penggunaan anggaran dana desa Tiambang selalu diberitahukan kepada masyarakat berupa jumlah dana yang digunakan dalam pembangunan fisik desa, melalui papan pengumuman atau tempat informasi berupa baliho yang ada di desa. Semua orang bisa melihatnya dan membaca tulisan anggaran yang digunakan dalam pembangunan desa yang telah dibentuk oleh panitia pembangunan dan aparat desa untuk dijadikan besarnya biaya yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga masyarakat melihat besarnya pembangunan akan dibangun dalam pembangunan fisik desa untuk dilaksanakan disetiap periode tahun tertentu.

### **Dapat Dipertanggungjawabkan (Akuntabel)**

Hasil penelitian mengenai pertanggungjawaban (akuntabilitas) membuktikan bahwa pertanggungjawaban laporan dana desa dilaporkan per 6 bulan sekali kepada BPD dan monitoring dari petugas kantor kecamatan dan pada masyarakat hasil pembangunan. Pembangunan fisik desa dan laporan hasil pertanggung jawaban pembangunan dapat diterima oleh masyarakat dalam setiap proyek kegiatan di desa.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa mengenai hasil laporan pertanggungjawaban dan besarnya anggaran pembangunan fisik desa sebagian masyarakat menerima akan tetap sebagian lagi tidak menerima laporan anggaran dan pertanggungjawaban tersebut dikarenakan masyarakat masih bodoh walaupun masyarakat ada kejanggalan dalam pelaporan tersebut.

Dalam pembangunan fisik desa baik itu segi mutu pembangunan dan anggaran keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada kecamatan yang dilakukan monitoring per enam bulan sekali. Pertanggungjawaban juga mengenai hasil pembangunan fisik desa dan anggaran yang digunakan dilaporkan ke pada BPD dan masyarakat untuk menilai besarnya anggaran yang telah dikeluarkan sehingga pembangunan ini bisa diterima oleh masyarakat. Tapi didalam kenyataan dimasyarakat selama ini tidak ada yang tahu bentuk laporan hasil pembangunan terutama keuangan penggunaan anggaran tersebut. Masyarakat hanya mendengarkan saja melalui isu yang berkembang dimasyarakat tidak peduli yang penting pembangunan berjalan. Karena aparat desa termasuk kepala desa menutupi jangan sampai RAP pembangunan itu terbaca oleh masyarakat terbukti masyarakat mau melihat hasil laporan pertanggungjawaban tidak diberikan oleh aparat desa dengan berbagai macam alasan. Disinilah Nampak sekali panitia pembangunan tidak sebenarnya transparan masalah anggaran pembangunan yang ada di desa.

### **Partisipasi**

Indikator tentang partisipasi menunjukkan bahwa semua masyarakat terlibat dalam pembangunan yang ada di desa karena adanya swakelola masyarakat dimana dikerjakan gotong royong digaji oleh ADD akan tetapi tidak semua masyarakat yang terlibat didalamnya hanya beberapa orang saja yang

terlibat didalamnya karena kedekatan dengan kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa melibatkan semua masyarakat atau orang tertentu dalam pembangunan fisik desa.

Hasil penelitian membuktikan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa karena tidak dilibatkan hanya sebagian saja yang diambil perwakilan kelompok di masyarakat, dan itu yang masih ada hubungan kekeluargaan dan dekat dengan kepala desa apalagi bekas lawan politiknya sama sekali tidak terlibat di dalamnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa semua masyarakat terlibat di dalamnya untuk menjalankan pelaksanaan pembangunan, tapi ada sebagian masyarakat acuh dengan pembangunan yang ada di desa Tiambang. Kepala desa dan panitia pembangunan mereka masih adanya pilih kasih dalam pelaksanaan pembangunan yang ada didesa sehingga masyarakat tidak semuanya aktif didalam hal tersebut. Kepala desa dan panitia pembangunan mempekerjakan masyarakat yang berkerja dalam proyek tersebut hanya orang-orang yang bisa diajak kerja sama dan mendukung kepala desa disaat pemilihan kades tersebut. Sedangkan yang masyarakat berseberangan sama sekali tidak dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan itulah sebabnya masyarakat ada sebagian kurang berpartisipasi didalam pelaksanaan pembangunan. Karena sebagian masyarakat tidak diberikan sebagai pekerja atau buruh waktu sedang pelaksanaan pembangun yang sedang berjalan.

### **Demokrasi**

Pada indikator demokrasi diketahui bahwa dalam penetapan pembangunan semua masyarakat mempunyai perwakilan untuk menyampaikan usulan-usulan dan di musyawarahkan, dimana usulan tersebut dijadikan pertimbangan dalam pembangunan di desa. Dalam pembangunan, masyarakat diikutsertakan bermusyawarah memberikan usulan-usulan atau masukan kepada kades dalam perencanaan pembangunan di desa.

Selanjutnya hasil penelitian tentang demokrasi menyimpulkan bahwa setiap kali akan diadakan pembangunan fisik desa kades selalu terbuka menerima usulan-usulan dari masyarakat baik melalui musyawarah atau disampaikan langsung kepada panitia pembangunan secara terbuka.

Masyarakat desa Tiambang dalam perencanaan pembangunan sampai pelaksanaannya berperan aktif untuk menentukan usulan-usulan yang disampaikan untuk pembangunan berikutnya. Terbukti ada beberapa usulan dari masyarakat dilaksanakan oleh kepala desa salah satunya membuka jalan baru yang menuju perkebunan sawit yang telah dimusyawarahkan oleh kades yang dilaksanakan dikantor balai desa. Disini nampak sekali peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan yang ada didesa, sehingga keterbukaan untuk melakukan perubahan di desa sudah mulai nampak. Akan tetapi semua itu merupakan kebijakan langsung seorang kades karena ada beberapa usulan masyarakat tidak dipenuhi tergantung prioritas yang harus dibangun.

### **Berkelanjutan**

Pada indikator berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang ada didesa berkelanjutan terus dengan adanya pembangunan seperti rabat beton dan pembuatan jalan baru untuk kepentingan masyarakat desa dan membantu masyarakat untuk mempermudah hasil panen sawit dan karet di masyarakat. Hasil dan manfaat pembangunan di desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa (kades) melalui dana desa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kemudian hasil penelitian membuktikan bahwa pembangunan fisik desa bermanfaat bagi masyarakat dengan dibangunnya jalan rabat beton dan jalan baru memudahkan masyarakat desa untuk mengambil hasil panen dari pertanian dan transportasi lebih lancar.

Pembangunan yang ada di desa Tiambang terus-menerus dilakukan terutama pembangunan fisik desa seperti jalan rabat beton dan pembukaan jalan baru terus dilakukan. Karena setiap tahun tetap dianggarkan oleh desa dengan menggunakan anggaran desa yang setiap tahun diberikan oleh pemerintah pusat ADD. Dari hasil pembangunan tersebut dapat bermanfaat oleh masyarakat karena semenjak diperbaiki jalan tersebut hasil produksi pertanian mudah di akses keluar sehingga perekonomian desa meningkat akibat terjadinya pembangunan jalan. Kepala desa memberikan pembangunan fisik desa berharap masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan walaupun di masyarakat itu sendiri masih sering ada hambatan kecil yang pada akhirnya bisa diselesaikan secara musyawarah.

### **Efektif**

Pada indikator efektif dapat disimpulkan bahwa pembangunan peroyek yang dilakukan oleh pemerintahan desa semua berjalan tepat waktu yang telah ditargetkan akan tetapi salah satu informan menyatakan kurang tahu dengan target tersebut walaupun kegiatan pembangunan terselesaikan.

Pembangunan menggunakan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa (kepala desa) sesuai dengan target yang dicapai.

Selanjutnya hasil penelitian tentang efektif membuktikan bahwa pembangunan proyek di desa kami berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan target yang dicapai yang diinginkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan fisik desa berupa jalan rabat beton dan pembukaan jalan baru, selama ini tepat waktu dan dapat terlaksana dengan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan dalam pembangunan tersebut. Dikatakan efektif karena banyak manfaat yang didapat oleh pemerintahan desa dan masyarakat. Desa mempunyai anggaran dalam pelaksanaan pembangunan dan masyarakat menjadi pekerja yang mendapat upah dari hasil pembangunan. Sehingga perekonomian masyarakat sedikit bertambah akibat adanya pembangunan tersebut. Dan dapat menggerakkan perekonomian yang ada di desa Tiambang pada akhirnya kemakmuran masyarakat meningkat.

### **Efisien**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam segi efisien penggunaan dana desa sudah maksimal dimana masyarakat sudah merasakan manfaat pembangunan fisik desa terutama sebagai alat transportasi dan penghubung yang ada di desa. Bantuan dana desa untuk pembangunan desa yang dijalankan oleh aparat desa, pada masyarakat sudah maksimal (sesuai dengan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat).

Kemudian disimpulkan bahwa pembangunan di desa yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal dikarenakan sudah ada perubahan ekonomi yang ada didesa sebab masyarakat rata-rata petani sawit dan karet.

Pembangunan fisik desa sudah dirasakan dan sangat berguna bagi masyarakat desa Timbang terutama meningkatnya hasil produksi pertanian yang dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan desa dengan pengelolaan anggaran desa yang melalui ADD sangat membantu masyarakat desa. Dengan terbuktinya desa bisa mandiri dalam pengelolaan anggaran tersebut banyak desa yang mulai berkembang dan maju. Dari keterbelakangan pembangunan sudah maksimal yang dilakukan oleh aparat desa bersama warga desa dengan terbuktinya ada perubahan desa dalam bidang pembangunan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian yang telah dipaparkan mengenai Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019 (Studi Pada Desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

### **Berpihak pada kelompok masyarakat**

Pembuatan perencanaan pembangunan di desa semua terlibat didalamnya untuk menyampaikan usulan dasaran dari perwakilan masyarakat yang ada di desa seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna dan ketua BPD. Dan dalam pembuatan perencanaan pembangunan fisik desa tidak semuanya dilibatkan hanya orang yang dekat dengan kepala desa yang masih ada hubungan kekeluargaan dan keputusan perencanaan pembangunan masih tergantung kades, masyarakat hanya menjalankan dari hasil rapat tersebut.

### **Transparan**

Pengelolaan dana desa dalam segi keuangan secara langsung tidak di umumkan tetapi di informasikan melalui papan pengumuman atau baliho yang ada didesa dan sudah ada anggarannya yang telah ditetapkan, penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban laporan keuangan pembangunan fisik desa masyarakat tidak pernah diajak atau mendapatkan laporan pertanggungjawaban hasil pembangunan dengan rincian biaya yang digunakan dari hasil pembangunan tersebut. Yang tahu itu hanya kades beserta perangkat desa.

### **Dapat dipertanggungjawabkan**

Pertanggungjawaban laporan dana desa dilaporkan per 6 bulan sekali kepada BPD dan monitoring dari petugas kantor kecamatan dan pada masyarakat hasil pembangunan .Hasil laporan pertanggungjawaban dan besarnya anggaran pembangunan fisik desa sebagian masyarakat menerima akan tetapi sebagian lagi tidak menerima laporan anggaran dan pertanggungjawaban tersebut

dikarenakan masyarakat masa bodoh walaupun masyarakat ada kejanggalan dalam pelaporan tersebut yang mereka tidak berani mengungkapkannya karena takut dengan hukum.

### **Partisipasi**

Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa karena tidak dilibatkan hanya sebagian saja yang diambil perwakilan kelompok di masyarakat, dan itu yang masih ada hubungan kekeluargaan dan dekat dengan bapak kades apalagi bekas lawan politiknya sama sekali tidak terlibat di dalamnya

### **Demokrasi**

Setiap kali akan diadakan pembangunan fisik desa kades selalu terbuka menerima usulan-usulan dan perwakilan dari kelompok yang ada di masyarakat baik melalui musyawarah atau disampaikan langsung kepada panitia pembangunan secara terbuka. Dan dijadikan pertimbangan dalam keputusan untuk pembangunan desa.

### **Berkelanjutan**

Pembangunan yang ada didesa dianggarkan setiap tahun dengan adanya pembangunan pembuatan jalan baru untuk kepentingan masyarakat desa yang bermanfaat membantu masyarakat untuk mempermudah hasil panen sawit dan karet di masyarakat.

### **Efektif**

Pembangunan peroyek didesa kami berjalan dengan tepat waktu sesuai dengan target yang dicapai yang diinginkan oleh masyarakat walaupun dalam masyarakat ada warga yang acuh atau kurang tahu adanya target dalam pelaksanaan pembangunan walaupun terselesaikan dengan tepat waktu.

### **Efisien**

Pembangunan dilakukan oleh pemerintahan desa Timbang sudah maksimal dikarenakan sudah ada perubahan ekonomi dan sosial yang nampak kemajuannya sebab masyarakat rata-rata petani sawit dan karet dengan penggunaan dana desa (ADD) masyarakat merasakan manfaat pembangunan fisik desa terutama sebagai alat transportasi dan penghubung antar desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Muhammad Zainul. "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa." *Ekonomi & Kebijakan Publik*.
- D, Muhammad Akbar. "Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Seppong Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene". Universitas Negeri Surabaya, 2017.
- Dokumen dan Arsip Desa Tiambang Tahun 2019/2020.  
<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2017/08/Menteri-Keuangan-keynote-speech.pdf>  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Humaizi, Abdul Aziz. Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dan Universitas Sumatera Utara (USU)*, Medan Vol. 3 No. 01 Bulan Juni 2013.
- Ikhwan, Saepul. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Provinsi pada Pemerintah Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang Tahun 2009-2011." Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Mulyana, Dedy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang pembangunan kawasan perdesaan." [dokumen online ; tersedia di [http://jdih.kemendes.go.id/katalog/peraturan\\_menteri\\_desa\\_pembangunan\\_daerah\\_tertinggal\\_dan\\_transmigrasi\\_nomor\\_5\\_tahun\\_2016](http://jdih.kemendes.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_5_tahun_2016)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pentapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

- Pramesti, Yusuvarsono, C. Kader. Evaluasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Tahun 2017. *Professional Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.
- Qurbani, Indah Dwi. "Menakar Peluang dan Tantangan Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *TRANSISI 9* (2014): 64-78.
- Ramdhani, Abdullah & Muhammad Ali R. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Vol 1 No 01 Tahun 2017.
- Sirajuddin, Arief Ilham. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar, *Jurnal Alumni Ilmu Administrasi Publik PPs UNM*, Vol 4, No 01 Tahun 2014.
- Subekti, Mening dkk. Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak, *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Universitas Jenderal Soedirman*, Vol 3 No. 01 Bulan Desember 2017.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Adhitama.
- Suharto, Edi. 2010. *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Bandung: Refika Adhitama.
- Tarigan, Rico Bastanta. "Implementasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Munte Kecamatan Munte Kabupaten Karo". Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Undang-Undang**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yusran, Ahmad. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo." Tesis S2 Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, 2012.